



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Marisa, 03 April 1977, agama Islam, pekerjaan Tukang Masak, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Marisa, 21 Februari 1972, agama , pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai secara lisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Msa, tanggal 01 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang bernama

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan imam yang menikahkan bernama Suleman, sudah meninggal;

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menjadi wali nikah adalah Almarhum ayah kandung Penggugat yang bernama **Aris Pakaya** dengan saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Hasan Pakaya, Paman Penggugat;
- b. Abdullah Pakaya, Paman Penggugat, sudah meninggal;

Dengan mahar berupa uang tunai Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan berusia 18 tahun 1 bulan, dan Tergugat berstatus jejaka berusia 20 tahun 5 bulan;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sampai pisah dan sudah di karuniai 5 orang anak yang bernama :

- a. Nona Ugaga binti Yusuf Ugaga usia 28 tahun, lahir pada tanggal 16 Agustus 1995, pendidikan terakhir SMP, sudah menikah;
- b. Grasela Ugaga binti Yusuf Ugaga, sudah meninggal;
- c. Sela Ugaga binti Yusuf Ugaga, usia 22 tahun, lahir pada tanggal 08 November 2001, pendidikan SMP, sudah menikah;
- d. Bela Ugaga binti Yusuf Ugaga usia 18 tahun, lahir pada tanggal 18 Desember 2005, pendidikan SMP, sudah menikah;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tiwi Ugaga binti Yusuf Ugaga usia 17 tahun, lahir pada tanggal 31 Agustus 2006, pendidikan terakhir SD;

Saat ini anak kelima berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

6. Bahwa sejak dari bulan November 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat kedapatan

berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Niar Samaun. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah sepupu Tergugat yang bernama yanti, di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

7. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis;

8. Bahwa setelah berpisah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Niar Samaun pada tanggal 12 Februari 2007, namun setelah istri Tergugat yang bernama Niar Samaun meninggal, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ratna Taraba sejak tanggal 5 Mei 2018, sehingga saat ini Tergugat tinggal bersama istri Tergugat yang bernama Ratna Taraba di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

9. Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Agus Suwai pada tanggal 20 Oktober 2007 dan tinggal bersama di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

10. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Msa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

**12.** Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 402/DPT-MRS/19/I/2024, tanggal 22 Januari 2024, yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Pohuwato Timur yang bernama Yan Samau, SE;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Marisa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun 2024;

## Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun Anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 Hijriah, oleh Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Maryam Usman, A.Md.,S.H.,MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Nurhayati Mohamad, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

Maryam Usman, A.Md.,SH.,MH

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

